

HUKUM

67/90

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian

Kontrak : No 021 / PP - UA / SPP - 02 / 1990

**LATAR BELAKANG TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
KOTAMADYA PADANG**

Oleh

Nelwitis . A . SH

FAKULTAS HUKUM

Pusat Penelitian

UNIVERSITAS ANDALAS

Padang

1990

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

7

6

*
BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN


Di dalam Pembukaan UUD 1945 menggariskan dengan tegas, "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Penegasaan demikian berarti, Negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan bangsa dan kehidupan berbangsa selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, dan tidak berdasarkan kekuasaan.

Salah satu bidang kajian hukum adalah masalah kejahatan. Khususnya di Kotamadya Padang masalah ini ternyata cukup kompleks yang dihadapi oleh pihak berwajib. Berbagai bentuk tindak kejahatan sudah terdapat pula di sini. Kejahatan yang terjadi tersebut dapat meresahkan masyarakat bila tingkat kualitas dan tingkat kuantitas kejahatan mengalami peningkatan yang menjolok.

Pada akhir-akhir ini di Kotamadya Padang ^{terjadi} ada kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan pencurian, baik pencurian menurut pasal 362 KUHP (pencurian biasa), pasal 363 dan pasal 364 KUHP (pencurian dengan pemberatan) ataupun kasus pencurian menurut pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan).

Kedadaan ini cukup memprihatinkan, bila tidak dicari-kan penanggulangannya, terutama upaya pemberantasan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan adanya motif-motif tertentu seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Dalderi Manguendi - wirji.

"Bahwa seseorang melakukan tindakan pada umumnya didasarkan motif-motif tertentu. Apabila motif itu masih diterima oleh akal sehat mungkin tindakan tersebut masih dapat dibenarkan, tetapi apabila motif yang menjadi dasar tindakan seseorang tidak masuk-



BAB II
HASIL PENELITIAN

A. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG TELAH DIPROSES
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG.

Berdasarkan penelitian pada pengadilan Negeri Padang, jumlah tindak pidana pencurian yang telah diproses selama dua tahun terakhir yaitu tahun 1988 dan tahun 1989 adalah berjumlah 448 buah kasus. Dengan perincian sebagai berikut.

1. Pada tahun 1988. *) :

Pada tahun 1988 tindak pidana pencurian yang telah diproses sebanyak 264 buah kasus. Para pelakunya terdiri dari;

Pelaku laki-laki sebanyak 126 kasus, pelaku wanita 5 buah kasus dan pelaku anak-anak sebanyak 133 buah kasus.

Dengan perincian; TABEL I

NO	: Macam-macam pencurian	: Jumlah	: Prosentase
1	: Pencurian biasa	: 80	: 33 %
2	: Pencurian dengan pemberat	: 176	: 60 %
3	: Pencurian dengan kekerasan	: 8	: 7 %
Jumlah		: 264	: 100 %

Sumber; Pengadilan Negeri Padang tahun 1988.

*) Hasil penelitian.

Dari 264 kasus tindak pidana pencurian yang telah diproses pada Pengadilan Negeri Padang, selama tahun 1988 ternyata pencurian dengan pemberatan adalah kasus yang paling menonjol sebanyak 176 buah kasus (60%), kemudian diikuti oleh kasus pencurian biasa sebanyak 80 buah kasus (33%), sedangkan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 buah kasus (7%) .

2. Pada tahun 1989. *)

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjaŕi latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian di Kotamadya Padang, seperti fak-ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Pelaku dari tindak pidana tersebut mempunyai keinginan akan hidup layak, demi keinginan tersebut mereka melakukan berbagai cara walaupun dengan resiko yang amat berat sekalipun.

Terjadinya tindak pidana pencurian ternyata tidak saja terlepas dari pengaruh segala kehidupan dalam masyarakat dibidang ekonomi dan sosial, tetapi banyak faktor lain yang dapat mendorong terjadinya kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian itu merupakan akses kehidupan dari suatu masyarakat, merupakan produk masyarakat dan ini selalu ada, yang kronis sekali adalah masih adanya sementara anggapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat khusus bagi kejahatan. Yang paling menonjol adalah faktor keluarga, yang orang tuanya sama sekali tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa, mereka yang berpendidikan rendah, bahkan yang tidak berpendidikan sama sekali sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang paling banyak. Hal ini disebabkan karena keluarganya, dalam arti kata ayah ibu atau orang tuanya masih merupakan faktor dominan dan mengatur pendidikan anak-anaknya yang juga menyangkut masa depannya.

B .- Saran-saran

Yang merupakan salah satu sebab atau latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian adalah karena kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedang masyarakat sendiri kurang menyadari akibat-akibat jika mereka melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, hendaknya kepada masyarakat diberikan penyuluhan hukum tentang cara-cara memperoleh perlindungan hukum.

Sehingga masyarakat tidak lagi berbuat melanggar hukum atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku .

Hendaknya Pemerintah menyediakan sekolah-sekolah yang bebas luran disertai dengan peransang peralatan sekolah, misalnya buku tulis, pensil dan lainnya terutama bagi mereka yang tidak mampu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sahetapy, J. E, Prof, SH , Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Disipliner, Sinar Wijaya Surabaya, 1983.
2. Bahan Penataran Kriminologi Tingkat Nasional.
3. Dirdjosaworo, Soedjono, Drs, SH. , Pengantar Penelitian Kriminologi, Remaja Karya CV, Bandung, 1984.
4. Simanjuntak, B. Drs. SH. , Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial, Taraito, Bandung, 1977.
5. Bawengan GW. Drs, SH. , Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibatnya, PT Pradnya Paramita Jakarta, 1977.
6. Soesilo, R. , Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Komentarnya, Politea, Bogor, 1959.
7. Tresna, R. Mr. , Azaz-azaz Hukum Pidana, PT Tiara Ltd. Jakarta, 1959.